



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 054.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IV/2019**

**TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN SAMPANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
4. Keputusan Komisi

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
7. Surat Edaran KPU RI Nomor: 407/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tentang Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih;
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVII/2019;
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 038/BA/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN SAMPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 820.941 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 404.400 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 416.541 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 186 Desa/Kelurahan, dan 3.690 TPS sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 **SEMULA** Jumlah pemilih sebanyak 821.014 **MENJADI** jumlah pemilih sebanyak 820.941 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 404.400 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 416.541 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 186 Desa/Kelurahan, dan 3.690 TPS;
- KETIGA Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dilakukan perubahan untuk tetap menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena keterbatasan kemampuan dengan jumlah pemilih sebanyak 73 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 35 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 38 pemilih, tersebar di 2 Kecamatan, 2 Desa/Kelurahan dan 16 TPS;
- KEEMPAT Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 226 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 197 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 29 pemilih, tersebar di 6 Kecamatan, 12 Desa/Kelurahan, dan 47 TPS;
- KELIMA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.116 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 698 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 418 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 170 Desa/Kelurahan, dan 713 TPS;
- KEENAM Rekapitulasi penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 1 TPS yang tersebar di 1 Desa/Kelurahan dan 1 Kecamatan;
- KETUJUH Rekapitulasi pengurangan TPS Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan, dan 2 Desa/Kelurahan;
- KEDELAPAN Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.662 yang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa 1.917
 - 2) Tuna Netra 213
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 29
 - 4) Tuna Grahita 51
 - 5) Disabilitas lainnya 452
- KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 11 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Ketua,

SYAMSUL MUARIF

